

PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7

TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA



DESA SURUH

KECAMATAN SUKODONO



KEPALA DESA SURUH
KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN DESA SURUH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SURUH,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 39);
16. Peraturan Desa Suruh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Suruh Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Suruh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Suruh Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Suruh Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Suruh Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Suruh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Suruh Tahun 2022 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
- (2) Kepala Desa karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD
- (3) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (4) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (5) Pembentukan LKD khusus untuk RT dan RW dapat berupa :
 - a. Pembentukan RT dan / atau RW baru;
 - b. Penggabungan RT dan / atau RW baru;
 - c. Pemecahan RT dan / RW dari yang sudah ada
- (6) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (7) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. nama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kedudukan, syarat keanggotaan dan susunan kepengurusan;
 - d. masa bhakti;
 - e. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - f. sumber pendanaan kegiatan;
 - g. pemberhentian dan pergantian kepengurusan
 - h. pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pengurus LKD dilarang menjadi pengurus dari LKD yang lain dan dilarang menjadi anggota salah satu Partai Politik.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal 8

dihapus

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) RT berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong- royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- (2) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 80 (delapan puluh) kepala keluarga.

5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai sesuai kesepakatan, maka diambil suara terbanyak.
- (3) Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti pengurus RT di Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Nomor urut RT dimulai dengan nomor urut 1 (satu) dan seterusnya, bukan angka romawi

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 4 (empat) RT.

7. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RW adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. penduduk desa setempat dan domisili lingkungan setempat; dan;
 - f. berkelakuan baik.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD tidak dapat menjadi Pengurus RW.

8. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT serta tokoh masyarakat, melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diambil suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti Pengurus RW di Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Nomor urut RW dimulai dengan nomor urut 1 (satu) dan seterusnya, bukan angka romawi.

9. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) LKD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas serta fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Desa ini.
- (2) Kepengurusan LKD yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (3) Penetapan LKD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 Juli 2023 pada saat diundangkannya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Suruh.

Ditetapkan di : SURUH
Pada Tanggal : 30 Desember 2023

Kepala Desa Suruh



S U W O N O

Diundangkan di Suruh Pada
tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SURUH



ROHIM, S.Sos

BERITA DESA SURUH TAHUN 2023 NOMOR 7



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA SURUH

Jln. Raya Suruh No.1 – Sukodono Kode Pos 61258

Suruh, 1 Desember 2023

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua BPD Suruh

di

Suruh

Nomor : 412.2 / 480 /438.7.10.5 /2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian Perdes tentang
Rancangan Perubahan Atas
Perdes LKD

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirim Peraturan Desa Suruh tentang Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa mohon segera dibahas diinternal BPD dan selanjutnya diadakan pembahasan bersama Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA DESA SURUH

SUWONO

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA SURUH

Jln. Raya Suruh No.1 – Sukodono Kode Pos 61258

NOTA DINAS

Kepada : BPD Suruh
Dari : Kepala Desa Suruh
Tanggal : 1 Desember 2023
Nomor : 144/ 481 /438.7.10.5/ 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 7 (tujuh) bendel
Hal : Rancangan Perdes Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dikirim dengan hormat Rancangan Perdes Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Rancangan Peraturan Desa tersebut, sebagai bahan rapat musyawarah Desa.
Demikian harap maklum dan menjadi periksa.

Suruh, 1 Desember 2023

Penerima Nota Dinas Sekretaris
BPD Suruh


WARSITA AGUSTINAH S.T



Kepala Desa Suruh

SUWONO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA SURUH

Jln. Raya Suruh No.1 – Sukodono Kode Pos 61258

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD SURUH MEMBAHAS
TENTANG PENETAPAN PERDES PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah bersama BPD Suruh dengan Pemerintah Desa Suruh dalam rangka membahas tentang Penetapan Perdes Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Suruh
2. Badan Permusyawaratan Desa Suruh

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

1. Peserta rapat menyetujui dan menyepakati Penetapan Perdes Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Suruh

SUWONO

NOTULEN RAPAT

Sidang/rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Suruh
Hari/tanggal : Jum'at, 1 Desember 2023
Waktu panggilan : Pk. 19.00 WIB
Waktu sidang : Pk. 20.00 WIB
Acara : Membahas dan menyepakati Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pimpinan sidang : Ketua : Fajar Ari S.Ag (Ketua BPD)
Sekretaris : Warsita Agustinah (Sekretaris BPD)
Notulis : Rohim, S.sos (Sekdes)
Peserta sidang : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Suruh
2. Ketua dan anggota BPD Suruh
Kegiatan sidang :

I. Susunan acara

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok “Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa”
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, telah disepakati dan disetujui.

III. Kesimpulan hasil rapat

Dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD telah disepakati oleh BPD tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan sidang

FAJAR ARI S.Ag

Sekretaris sidang


WARSITA AGUSTINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO**

DESA SURUH

Jl. Raya Suruh No. 01
SURUH – Kode Pos 61258

**DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN PERUBAHAN PERDES LKD**

NO	NAMA	JABATAN	TTD	
1	SUWONO	KEPALA DESA	1	
2	ABDUR ROHIM, S. Sos	SEKRETARIS DESA		2
3	BUCHORI	KASI PEMERINTAHAN	3	
4	S U H U D I	KAUR PERENCANAAN		4
5	RATNA ARIANTI, S.Kep., Ns	KAUR TU DAN UMUM	5	
6	DEWI SIAM APRILIANI, S.E	KAUR KEUANGAN		6
7	-	KASUN PRUMPON	7	
8	ALISYA DP	KASI KESRA		8
9	MAULFI BISRI	KASUN SURUH	9	
10	AINUL ROFIK	KASUN LENGKI		10
11	FREDY GINANTO	KASI PELAYANAN	11	
12	FAJAR ARI SUSANTO	KETUA BPD		12
13	NUR HUDA	WAKIL KETUA BPD	13	
14	WARSITA AGUSTINAH	SEKRETARIS BPD		14
15	HOLILI	ANGGOTA BPD	15	
16	SUPRIYONO	ANGGOTA BPD		16

Suruh, 01 Desember 2023

Mengetahui,

Kepala Desa Suruh


SUWONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SURUH KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN BPD SURUH NOMOR 9

TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PERDES PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BPD SURUH

Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, serta pengaturan teknis dengan memperhatikan regulasi Desa dan kearifan lokal Lembaga Desa di Desa Suruh sebagai bentuk muatan lokal, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Suruh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Desa Suruh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Suruh Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Suruh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Suruh Tahun 2019 Nomor 2).
17. Peraturan Desa Suruh Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Suruh Tahun 2022 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Berita acara Musyawarah Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Tentang LKD tanggal 29 Desember 2023

2. Berita acara rapat bersama Pemerintah Desa Suruh dan BPD Suruh tentang Penetapan Perubahan Peraturan Desa Tentang LKD tanggal 29 Desember 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BPD SURUH TENTANG PENETAPAN PERDES PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

KESATU : Penetapan Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa Suruh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suruh pada
tanggal, 1 Desember 2023

KETUA BPD SURUH



FAJAR ARI SUSANTO S.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD SURUH NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERDES PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA

PENETAPAN BPD SURUH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Suruh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Suruh Tahun 2022 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
- (2) Kepala Desa karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD
- (3) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (4) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (5) Pembentukan LKD khusus untuk RT dan RW dapat berupa :
 - a. Pembentukan RT dan / atau RW baru;
 - b. Penggabungan RT dan / atau RW baru;
 - c. Pemecahan RT dan / RW dari yang sudah ada
- (6) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (7) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. nama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kedudukan, syarat keanggotaan dan susunan kepengurusan;
 - d. masa bhakti;
 - e. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - f. sumber pendanaan kegiatan;
 - g. pemberhentian dan pergantian kepengurusan
 - h. pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pengurus LKD dilarang menjadi pengurus dari LKD yang lain dan dilarang menjadi anggota salah satu Partai Politik.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal 8
dihapus

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) RT berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- (2) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 80 (delapan puluh) kepala keluarga.

5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai sesuai kesepakatan, maka diambil suara terbanyak.
- (3) Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti pengurus RT di Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Nomor urut RT dimulai dengan nomor urut 1 (satu) dan seterusnya, bukan angka romawi

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 4 (empat) RT.

7. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RW adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. penduduk desa setempat dan domisili lingkungan setempat; dan;
 - f. berkelakuan baik.

- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD tidak dapat menjadi Pengurus RW.
8. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT serta tokoh masyarakat, melalui musyawarah mufakat.
 - (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diambil suara terbanyak.
 - (3) Hasil pemilihan Pengurus RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Masa bakti Pengurus RW di Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (5) Nomor urut RW dimulai dengan nomor urut 1 (satu) dan seterusnya, bukan angka romawi.
9. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) LKD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas serta fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Desa ini.
- (2) Kepengurusan LKD yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (3) Penetapan LKD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 Juli 2023 pada saat diundangkannya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Ditetapkan di Suruh
Pada Tanggal 1 Desember 2023
BPD SURUH KETUA


FAJAR ARI S.Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SURUH KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG PENETAPAN PERDES
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA**

Pada hari Jum'at tanggal satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor BPD Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Suruh dalam rangka Persetujuan Penetapan Perdes Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.


Selanjutnya rapat dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Suruh , sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut:


Seluruh anggota BPD Suruh menyetujui dan menyepakati Penetapan Perdes Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Suruh



Sekretaris sidang



WARSITA AGUSTINAH

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 144 /112 /438.7.10.5 /2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD SURUH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. SUWONO : Kepala Desa Suruh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Suruh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Fajar Ari S.Ag : Ketua BPD Desa Suruh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suruh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- 1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- 2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Suruh tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



SUWONO

PIHAK KEDUA



FAJAR ARI S.Ag